

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR : DJ. V/ 60 /SK/2008**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA HINDU JENJANG D.2, D.3 DAN S1 PADA SEKOLAH TINGGI
AGAMA HINDU NEGERI (STAHN) GDE PUDJA MATARAM**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, maka STAHN Gde Pudja Mataram sebagai penyelenggara Program Studi Pendidikan Agama Hindu, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa serta guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Hindu dibidang Tenaga Kependidikan, maka Program Studi Pendidikan Agama Hindu untuk Jenjang D.2, D.3 dan S.1 pada STAHN Gde Pudja Mataram, dipandang perlu diberikan perpanjangan Ijin penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu Jenjang D2, D.3 dan S1 pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pendirian STAH Negeri Gde Pudja Mataram;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 250 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAH Negeri Gde Pudja Mataram;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 410 Tahun 2003 tentang Statuta STAH Negeri Gde Pudja Mataram;

Memperhatikan : Surat Ketua STAHN Gde Pudja Mataram Nomor : Sth.02/PP.009/169/III/2008 tanggal, 18 Maret 2008 perihal Mohon Ijin Perpanjangan Prodi Pendidikan Agama Hindu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PEMBERIAN IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU JENJANG D2, D3 DAN S1 PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU (STAHN) GDE PUDJA MATARAM.

Pertama : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu Jenjang D2, D3 dan S1 pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

Kedua : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi yang dimaksud pada "diktum pertama" setiap semester secara periodik kepada Direktorat Jenderal Bimas Hindu untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;

Ketiga : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi yang dimaksud pada "diktum pertama" sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2008

DIREKTUR JENDERAL



Prof. Dr. IBG. YUDHA TRIGUNA, MS.
NIP. 131412820

Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.